



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
JL. Dr. SETIABUDI NO. 201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : badan.arpusjateng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22/0057

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016

KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
- b. bahwa pembentukan tim dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 82-96);
2. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
5. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 30 Mei 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 87);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/52/2011 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 yang susunan keanggotannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
 - b. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak
 - c. Membuat penolakan permohonan Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
 - d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki

pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun, pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 4 Mei 2016

KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SP. ANDRIANI S, SH

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Jateng;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Arsip Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Nomor :
Tanggal :

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016**

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOLRUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SP ANDRIANI S, SH 19581206 198703 2 005 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	DWI NARINI, SH 19590602 198503 2 005 PembinaTk. I, IV/b	Sekretaris Badan	Ketua
3.	Drs. WIDHI SETYAWAN 19660107 199303 1 006 Pembina IV/a	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	M .BAKHRUN EFENDI, SS 19680725 199403 1 007 Pembina/ IV/a	Kepala Sub Bidang Pelestarian	Anggota
5.	MARIA MAHARSI P, SH, MH 19680705 199403 2 007 Pembina/ IV/a	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
6.	Dra. RETNO PUSPITOSARI 19650105 199203 2 006 Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bidang Layanan	Anggota
7.	Dra. ENDANG RETNA TW 19681222 199503 2 003 Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bidang Pembinaan	Anggota
8.	DIYAH WAHYUNINGSIH, SH 19680410 199703 2 004 Pembina/ IV/a	Arsiparis Madya	Anggota
9.	TRI WIDIYANTI, SS 19710811 199903 2 004 Penata Tk.I/ III/d	Pustakawan Muda	Anggota
10.	DIAH TRIWULANSARI, S.Sos 19700316 199703 2 002 Penata Tk.I/ III/d	Arsiparis Muda	Anggota
11.	AGUS YUDIANTO, A.Md 19750802 199803 1 003 Penata Muda Tk. I / III/b	Staf Sub Bidang	Anggota

12.	DIANA NUGRAHANI, S.Sos 19750328 201001 2 001 Penata Muda Tk. I / III/b	Staf Sub Bagian Tata Usaha Perpustakaan	Anggota
13.	INDAH PUJI ASTUTI, AMd 19790917 201001 2 019 Pengatur Tk.I/ II/d	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SP. ANDRIANI S

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Arsip Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Nomor :

Tanggal : Januari 2016

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat rencana kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.2. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan administrasi2. Menyiapkan pelaporan pelaksanaan kegiatan
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi2. Melaksanakan pelayanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan3. Melaksanakan pelayanan Informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana4. Melaksanakan penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik5. Melaksanakan pengujian konsekuensi6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya7. Melaksanakan penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan8. Melaksanakan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SP. ANDRIANI S